



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Sultan Hasanudin Nomor 04 Telp. (0334) 888722

LUMAJANG - 67316

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
BPBD KABUPATEN LUMAJANG
No. 050/016-SOP/427.76/2020**

Status Dokumen	:	<input type="checkbox"/> Induk	<input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	:	00	
Tanggal Terbit	:	9 Januari 2020	

Disusun oleh :		Diperiksa oleh :		Disetujui oleh :	
Nama	TRI MULYANI K	Nama	ENDAH MARYUNI, S.Sos	Nama	Ir. TEGUH WIDJAYONO, MM
Jabatan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Jabatan	Sekretaris	Jabatan	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

*Hanya salinan terkendali yang mendapatkan perbaikan,
jika ada perubahan dokumen*



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INFORMASI KOMUNIKASI / KEHUMASAN

No Dokumen
050/016-
SOP/427.76/2020

No. Revisi
00

Hal
2 - 9

Tgl Terbit
9 Januari 2020

1. TUJUAN

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lumajang dimaksudkan sebagai pedoman kerja dan arahan tindakan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Lumajang yang meliputi sistem organisasi, pengaturan personil, sarana dan prasarana, taktik dan strategi Penanggulangan Bencana, serta tata laksana untuk meminimalkan dampak di lingkungan perkotaan.

2. RUANG LINGKUP

1. Mengkaji peraturan perundangan dan produk hukum terkait dengan Penanggulangan Bencana dan tupoksi SKPD terkait.
2. Mengkaji model Penanggulangan Bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di wilayah lain sebagai bahan rujukan/ referensi.
3. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan strategi Penanggulangan Bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
4. Menganalisa data dan merumuskan model Penanggulangan Bencana sesuai dengan kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
5. Menyusun rekomendasi tentang strategi operasional Penanggulangan Bencana yang berbentuk standar operasional prosedur.
6. Lingkup wilayah dalam penyusunan pedoman ini adalah upaya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lumajang yang berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, dan bersifat bantuan.

3. DASAR HUKUM

- 3.1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- 3.2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INFORMASI KOMUNIKASI / KEHUMASAN

No Dokumen
050/016-
SOP/427.76/2020

No. Revisi
00

Hal
3 - 9

Tgl Terbit
9 Januari 2020

- 3.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 3.4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan;
- 3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 3.6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- 3.7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
- 3.8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

4. DEFINISI

Yang dimaksud dengan :

- 4.1. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- 4.2. **Bencana alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan.
- 4.3. **Penanggulangan Bencana** adalah Suatu proses yang dinamis, terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INFORMASI KOMUNIKASI / KEHUMASAN

No Dokumen
050/016-
SOP/427.76/2020

No. Revisi
00

Hal
4 - 9

Tgl Terbit
9 Januari 2020

dengan penanganan, merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan pembangunan kembali.

- 4.4. **Pusdalops** adalah sebuah organisasi yang bertanggung jawab sebagai **Pengelola Informasi Bencana** (*Disaster Information Manager*) sekaligus berfungsi sebagai **Pengendali Koordinasi antar instansi dan lembaga** baik pemerintah maupun masyarakat, untuk penanganan bencana di kabupaten/Kota.
- 4.5. **Tim Reaksi Cepat** BNPB, disingkat TRC BNPB, adalah suatu Tim yang dibentuk oleh Kepala BNPB, terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (*Needs Assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Loses Assessment*) serta memberikan dukungan pendampingan (membantu SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/ SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota) dalam penanganan darurat bencana.

5. PENANGGUNG JAWAB

- 5.1. Kepala pelaksana bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana yang menjadi urusan pemerintahannya;
- 5.2. Kepala Pelaksana bertanggung jawab kepada Bupati.

6. KETENTUAN PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA

- 6.1. Waktu Pelayanan Penanggulangan Bencana.
Proses permintaan sangat dapat mudah dapat diakses melalui telfon, media sosial, dan media surat. Waktu pelayanan dilaksanakan setiap hari (*24 Jam/7hari*), pelaksanaan penanggulangan akan dilaksanakan berdasarkan dari data yang didapatkan dari hasil peninjauan lokasi oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Lumajang.
- 6.2. Biaya Tarif
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang menyediakan pelayanan secara gratis (tidak dipungut biaya).
- 6.3. Laporan Operasional Pelayanan
Hasil kegiatan penanggulangan bencana/evakuasi dan pertolongan dilakukan melalui pembuatan laporan Bulanan/Tahunan. PUSDALOPS setiap



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INFORMASI KOMUNIKASI / KEHUMASAN

No Dokumen
050/016-
SOP/427.76/2020

No. Revisi
00

Hal
5 - 9

Tgl Terbit
9 Januari 2020

Bulan/Tahun membuat rekap laporan kejadian kebencanaan disampaikan kepada Dinas/Instansi yang berkaitan.

7. KETERKAITAN

Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana ini berlaku pada lingkungan Pemeritnahan Kabupaten Lumajang yang merupakan standar pelayanan penanggulangan kebencanaan sehari-hari dengan lintas dinas / instansi secara horizontal maupun vertikal serta dengan masyarakat.

8. KUALIFIKASI PERSONEL

PELAKSANA	JUMLAH	KOMPETENSI
PUSDALOPS	6 Orang	<ol style="list-style-type: none">1. Sehat Jasmani dan Rohani2. Memiliki komitmen, motivasi tinggi dan disiplin.3. Memiliki leadership dan mampu berkomunikasi dengan baik.4. Memiliki pengetahuan tentang management kebencanaan4. Mampu menggunakan perangkat lunak untuk pelaporan (Ms Office).5. Bersedia untuk piket 2(dua) kali dalam seminggu sejak tanggal ditetapkan.
TRC	14 Orang	<ol style="list-style-type: none">1. Sehat Jasmani dan Rohani2. Memiliki komitmen, motivasi tinggi dan disiplin.3. Menguasai kemampuan dasar untuk melakukan penyelamatan baik di Air



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INFORMASI KOMUNIKASI / KEHUMASAN

No Dokumen
050/016-
SOP/427.76/2020

No. Revisi
00

Hal
6 - 9

Tgl Terbit
9 Januari 2020

PELAKSANA	JUMLAH	KOMPETENSI
		Maupun di darat. 4. Memiliki pengetahuan tentang management kebencanaan.
LOGISTIK	12 orang	1. Sehat Jasmani dan Rohani 2. Memiliki komitmen, motivasi tinggi dan disiplin. 3. Memiliki kemampuan merawat dan memelihara peralatan penanggulangan bencana. 4. Memiliki pengetahuan tentang management logistik 4. Mampu menggunakan perangkat lunak untuk pelaporan (Ms Office). 5. Bersedia untuk piket 2(dua) kali dalam seminggu sejak tanggal ditetapkan.
Jumlah	32 orang	

9. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

- 9.1. *Smartphone*;
- 9.2. *HandyTalky*;
- 9.3. Kendaraan Ranger;
- 9.4. Kendaraan Trail;
- 9.5. Komputer;



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INFORMASI KOMUNIKASI / KEHUMASAN

No Dokumen
050/016-
SOP/427.76/2020

No. Revisi
00

Hal
7 - 9

Tgl Terbit
9 Januari 2020

10. URAIAN SOP

- 10.1. Menyusun Program Kerja ;
- 10.2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugasnya;
- 10.3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya.




Lumajang, 9 Januari 2020

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Ir. TEGUH WIDJAYONO, MM
NIP. 19620902 199003 1 008

NAMA SOP : PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

No	Aktivitas	PELAKU					MUTU BAKU			KET
		Pemohon/ Pemberi Informasi	Pusdalops	TRC/LOG	Ka Sub PKL/KRR	Kalaksa	Kelengkapan	Waktu (Jam)	Output	
1.	Pemohon/Pelapor menghubungi PUSDALOPS (Terkait suatu keadaan yang berpotensi menjadi bencana).						ATK	0,16	Disposisi	
2.	Menerima Permintaan Informasi /Maupun Laporan Kebencanaan.						ATK	0,05	Data / informasi	
3.	Mengumpulkan Informasi dari berbagai sumber (Instansi terkait dan laporan masyarakat) dan menilai keadaan tersebut masuk dalam potensi bencana atau bukan.						ATK Komputer Smartphone	0,05	Data / informasi	
4.	Melaporkan kepada penanggung jawab.						ATK Komputer	0,16	Data / informasi	
5.	Mengintruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan permintaan.						Kendaraan	0,30	Penanganan	

No	Aktivitas	PELAKU					MUTU BAKU			KET
		Pemohon/ Pemberi Informasi	Pusdalops	TRC/LOG	Ka Sub PKL/KRR	Kalaksa	Kelengkapan	Waktu (Jam)	Output	
6.	Mengkaji kegiatan penanggulangan apakah sudah efektif ataukah diperlukan kegiatan lanjutan						ATK Komputer Smartphone	0,15	Data	
7.	Melaporkan kepada Pimpinan						ATK	0,5	Laporan	